

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PANGTAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

2015

PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 3, LD 2015 NOMOR 3, SETDA KOTA BANJARMASIN : 7 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN

- ABSTRAK : - Dalam rangka menjamin ketersediaan air baku di Kota Banjarmasin, perlu penambahan modal melalui penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin.
- Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin, yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan baku air di Kota Banjarmasin, dengan mewujudkan pembangunan reservoir. Jumlah penyertaan modal daerah ke dalam saham Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin sampai dengan Februari Tahun 2015 sebesar Rp 411.820.663.556,- (empat ratus sebelas miliar delapan ratus dua puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh enam rupiah). Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal kedalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin tahun 2015 sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) sebagai modal awal pembangunan reservoir. Realisasi pelaksanaan penambahan penyertaan modal ke dalam modal PDAM dilaksanakan dengan ketentuan: hasil Evaluasi terhadap penyertaan modal sebesar Rp.175.000.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) periode penyertaan modal dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat diterima oleh Kepala Daerah; dan memiliki Detail Engineering Design (DED) pembangunan reservoir. PDAM wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Walikota setiap akhir tahun anggaran berupa laporan realisasi pelaksanaan pembangunan reservoir. Walikota menyampaikan Laporan pertanggungjawaban tersebut kepada DPRD.
- CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Juli 2015.